

FORMULASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN SAAT BERTUGAS DALAM UNDANG- UNDANG PERS DI MASA MENDATANG

Zainal Arifin

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)
Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Policy formulation is a step of political prevalent in do in law. Crimes of violence against reporters as the line of duty profession journalistic in the act of press in the future, need to formulated with goo. For the need to change law always develops in accordance with needs of the society. This research using the kind of research normative with the methods approach legislation , approach cases , approach the concept, approach comparison, approach history, and approach philosophy. The conclusion is that setting laws against journalists from of criminal acts of violence in the line of duty profession must be able to implement the principle, function, rights, obligations, with sebaik-baiknya based on independence professional press, so must be bail and legal protection, and free for intervention and coercion anywhere. Policy formulation of criminal acts of violence in reporters as the line of duty journalistic very important to do because there was no formulation properly about violent crimes told reporters.

Keywords : *Formulations Policy, Violent Crimes Told Reporter*

ABSTRAK

Kebijakan Formulasi merupakan langkah politik yang lazim di lakukan dalam hukum. Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistik dalam Undang-Undang Pers di masa mendatang, perlu untuk dirumuskan kembali. Sebab kebutuhan untuk merubah hukum selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Kesimpulannya adalah bahwa pengaturan hukum terhadap wartawan dari tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik sangat penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada rumusan yang tepat dan benar tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan , Tindak Pidana Kekerasan pada Wartawan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasarkan pada hukum, Indonesia memiliki cita hukum yang salah satunya bertujuan untuk dapat memberikan integrasi dan koordinasi terhadap setiap kepentingan yang dapat menimbulkan sebuah pertentangan bagi masing-masing pihak.⁶⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan adanya hukum adalah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang dengan cara menentukan seberapa luas kekuasaan yang dimilikinya.⁶⁷ Kekuasaan yang seperti itulah yang diartikan dengan hak. Adapun salah satu perwujudan dari sebuah hak, misalnya yang berkaitan dengan profesi wartawan⁶⁸. Berdasarkan bunyi dari Pasal 4 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa :⁶⁹ “Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”. Hak tolak tersebut muncul dengan tujuan agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi yang telah diperolehnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di dalamnya dijelaskan, bahwa definisi dari pers adalah:

“Suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.⁷⁰

⁶⁶ Siregar, R.H. dan Ignatius Haryanto, *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika*, Dewan Pers Yayasan Tifa, Jakarta, 2006, hal.43

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Jakarta Timur, 2008, hal.17

⁶⁸ Soehoet, Ali Moechtar Hoeta, *Etika dan Kode Etik Komunikasi*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2002, hal.37.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁷⁰ Op.cit

Agar dapat menjalankan fungsi dan peranan-peranannya dengan baik, maka Insan Pers harus dilindungi hak-haknya. Selain itu, pers harus senantiasa dapat mengikuti setiap perkembangan masyarakat dengan cermat dan sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya.⁷¹ Jacob Oetama mengatakan, bahwa pers sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan dan sebagai alat yang dapat menggerakkan pembangunan dalam sebuah bangsa, maka tidak ada masalah bagi pers untuk dapat menjalankan fungsi dan peranan-peranannya, karena antara pembangunan dan pers memiliki sebuah keterikatan yang sesuai.⁷²

Kelahiran era reformasi membawa angin segar untuk kebebasan pers di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pers yang bersemangat liberal yaitu Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimulai dengan lahirnya Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), utamanya menyangkut Hak Kebebasan Informasi.⁷³

Dalam masa reformasi ini, pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dibandingkan masa Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan.⁷⁴

Tugas berat wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik adalah berusaha menghadirkan fakta atau kebenaran dari setiap peristiwa atau kejadian. Namun di lain, pihak wartawan jarang memperoleh kesempatan atau sulit mendapatkan akses kepada sumber berita atau seorang ahli untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran atau fakta itu sendiri. Oleh karena itu seorang wartawan selalu mengupayakan mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Seringkali dalam menjalankan tugas

⁷¹ Harsono, *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*, Jakarta, Pustaka, 1993, hal.72.

⁷² Atmahkumah, *Menegakan Etika Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2001, hal.45

⁷³ Ibid, hal.44.

⁷⁴ Ibid, hal.43.

jurnalistiknya tersebut wartawan menghadapi kendala yang menghambat tugas-tugas jurnalistik antara lain, ada pihak-pihak yang demi melindungi privacy atau kepentingan pribadinya dari pemberitaan media, sumber berita tidak bersedia di wawancara atau *di cross-check* oleh wartawan⁷⁵.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis semakin hari semakin mengalami banyak peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini kasus kekerasan terhadap wartawan, masih belum ada tindakan atau penanganan yang serius dan efektif. Tindak kekerasan yang terjadi pada wartawan di dalam menjalankan tugasnya merupakan bentuk dari kejahatan yang harus segera mendapatkan tindakan khusus.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan sesudah kejahatan terjadi atau bersifat represif.⁷⁶ Adapun bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat difungsionalisasikan dan dioperasionalisasikan melalui beberapa tahap, antara lain :

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).⁷⁷

Tahap formulasi dapat dikatakan merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi hukum pidana, karena tahap formulasi merupakan tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana yang akan menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya.⁷⁸

Meskipun penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang

⁷⁵ Ibid, hal.44.

⁷⁶ Ibid, hal.56

⁷⁷ Teguh Prasetyo, et all, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana sama sekali, karena sesungguhnya persoalan tidak terletak pada masalah eksistensinya, tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.⁷⁹

2. Rumusan Masalah

- a Apa Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undang-undang Pers.
- b Bagaimana Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undang-undang Pers di Masa Mendatang.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undang-undang Pers.

Permasalahan pertama tentang diperlukannya pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistik dalam Undang-undang pers berdasarkan alasan ontologis bahwa Kerja wartawan kerja profesi yang perlu perlindungan secara khusus dalam menjalankan tugas profesinya yang rentan terhadap risiko. Harus ada kepastian dan keadilan pada profesi wartawan karena wartawan sebagai pelaksana Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di tulis bahwa Hak azasi manusia adalah hak yang harus di penuhi pada manusia.

Alasan epsitimeologis yakni untuk mencapai adanya perlindungan, kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan saat bertugas, perlu regulasi atau aturan yang lebih rinci, khususnya tentang tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistik. Alasan aksiologi bahwa perlindungan, kepastian dan keadilan hukum profesi wartawan secara khusus akan menyebabkan kerja

⁷⁹Barda Nawawi Arief, et all, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 169.

wartawan maksimal sehingga akses informasi terbuka, hak masyarakat biasa untuk tahu tentang informasi akan terpenuhi dan negara akan maju.

Selain berdasar alasan filioofis tersebut, juga ada problem hukum atau yuridis yakni kekosongan hukum (*Vacum of Norm*) yang terjadi karena belum diaturnya tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistik dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pers dan adanya kekaburan makna kata menghambat atau menghalang-halangi wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistik yang ada dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁸⁰ Sedangkan problem sosiologisnya adalah masyarakat profesi jurnalis menghendaki kejelasan dan kelengkapan dalam Undang-undang Pers tentang Tindak Pidana Kekerasan pada wartawan serta kejelasan makna menghambat dan menghalang halangi.

Terakhir pentingnya pengaturan pada tindak pidana kekerasan adalah berdasarkan hasil data kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan (jurnalis) saat menjalankan tugas-tugasnya untuk menyampaikan informasi (berita) kepada setiap masyarakat dari tahun 2007 sampai 2015.

Adapun diantara kasus kekerasan terhadap wartawan yang telah berhasil diselesaikan di pengadilan dan mendapatkan hasil putusan dari majelis hakim, seperti kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan Fuad Muhammad Syafruddin, dari majelis hakim memutuskan bahwa dalam perkara gugatan darah Udin memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Marsiyem. Serma Pol Edy Wuryanto dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan melawan hukum. Sedangkan keterkaitan atasan Serma Edy Wuryanto dikesampingkan oleh hakim dengan alasan tindakan Serma Edy Wuryanto adalah tindakan yang bersifat pribadi dan bukan atas perintah atasan yang bersangkutan.

Selanjutnya pada kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), AA Gde Bagus Narendra Prabangsa atau

⁸⁰ Op.cit

biasa disapa Asa, dari majelis hakim memberikan vonis Nyoman Susrama yang dituntut mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihukum seumur hidup. Sementara Komang Gde ST divonis 20 tahun penjara. Sebelumnya, JPU menuntut Komang Gde ST dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan IB Narbawa alias Gus Oblong yang sebelumnya dituntut 2,5 tahun dihukum 5 tahun potong masa tahanan.

Tahun 2012 lalu ditemukan 56 kasus tindak kekerasan pada wartawan saat menjanlan tugas jurnalistiknya. Berikut tabel yang menunjukkan adanya pelaku tindak kekerasan pada wartawan pada tahun 2012.

Tabel. 1 Diolah dari Aliansi Jurnalistik Independen

NO	PELAKU	JUMLAH KORBAN
1	Kader Parpol dan Caleg	1
2	Anggota Legislatif	3
3	Jaksa/ Hakim	2
4	Aparat Pemerintah	11
5	Orang Tak dikenal	3
6	TNI	9
7	Pemuda Pancasila	2
8	Polisi	11
9	Kelompok Mahasiswa	2
10	Masa Tak dikenal	1
11	LSM	2
12	Manajer Koperasi	1
13	Organisasi Masa	2
14	Kelompok Warga	2
15	Pengurus Sepakbola	1
16	Dosen/Praktisi Pendidikan	1
17	Terdakwa/Terpidana	1
18	Buruh/Pekerja	1
TOTAL		56 KASUS

Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Indonesia beragam, mulai larangan peliputan, serangan fisik, teror, intimidasi, hingga serangan peretas dan dari 56 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2012, tercatat 17 kasus diantaranya merupakan serangan fisik berupa pemukulan

dan penganiayaan. Ancaman dan teror terjadi 15 kali, sementara perampasan hingga perusakan alat terjadi sebanyak 9 kali.

Dua tahun kemudian, jika dilihat dari kejadian kekerasan sepanjang tahun 2014 ada 41 kasus kekerasan. Kemudian pada tahun 2015 sumber Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) menyebutkan kekerasan pada wartawan bulan Mei 2015 hingga Mei 2016 terjadi 39 kasus. Adapun pelaku dari tindak kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas profesinya ini bermacam macam. Berikut tabel pelaku tindak pidana kekerasan bulan Mei 2015 hingga bulan mei 2016.

Tabel. 2 Jumlah pelaku tindak kekerasan pada wartawan

NO	PELAKU	KASUS TINDAK KEKERASAN
1	Warga Biasa	17
2	Polisi	11
3	Pejabat Negara	8
4	TNI	1
5	Satpol PP	1
6	Tak Dikenal	1
JUMLAH		39 KASUS

Berdasarkan data tersebut, 39 kasus kekerasan pada jurnalis terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti pengusiran, pengerusakan alat, hingga kekerasan fisik. Kekerasan pada jurnalis terbanyak dilakukan oleh warga dengan 17 kasus. Pada urutan kedua, dengan jumlah 11 kasus, ditempati oleh polisi dan ketiga pejabat pemerintah 8 kasus. Pelaku lainnya masing-masing satu kasus dilakukan oleh TNI, satpol PP dan pelaku tidak dikenal. Tahun 2015 lalu, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh polisi dengan 14 kasus, diikuti warga dengan 9 kasus dan pejabat pemerintah 8 kasus.

Dengan demikian, agar kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan tidak terulang kembali dikemudian hari, maka di perlukan aturan khusus yang dapat mengaturnya. Adapun diperlukannya aturan khusus yang mengaturnya, karena agar tidak akan terjadi kasus-kasus kekerasan lainnya yang menimpa wartawan (jurnalis). Walaupun aturan khusus mengenai

pers sudah ada, yakni pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, namun dalam Undang-undang tersebut masih banyak kekurangan yang perlu untuk dilakukan perbaikan.

Epsitemologinya, bahwa untuk dapat mencapai bentuk perlindungan hukum bagi wartawan atau jurnalis pada saat menjalankan tugasnya, diharapkan adanya perbaikan regulasi yang lebih jelas dan lengkap, khususnya yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistiknya. Sedangkan Aksiologinya atau tujuannya adalah adanya bentuk perlindungan kerja pada wartawan secara khusus akan menyebabkan kerja wartawan melakukan kinerjanya dengan maksimal.

Keadaan ini mengakibatkan tidak dapat diberlakukannya aturan tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik. Tafsir Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang makna menghalang-halangi wartawan, ditafsirkan dalam Pasal 4 Ayat (1-4).⁸¹ Penjelasan lebih rinci dan kongkret tentang menghalang-halangi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, oleh Dewan Pers ditafsirkan, perlakuan kekerasan atau tindakan kekerasan yang dilakukan lembaga atau perorangan terhadap jurnalis saat bertugas.⁸² Namun penjelasan itu bukan merupakan penjelasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Problem sosiologisnya adalah perkembangan masyarakat terutama masyarakat profesi wartawan yang menghendaki adanya perbaikan regulasi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas-tugasnya yang ada didalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁸¹ Ibid

⁸²Tim PWI Pusat, Buku Saku Wartawan, PWI, Jakarta 2013, hal. 140.

2. Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undang-undang Pers di Masa Mendatang

- a. Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana merupakan inti hukum pidana, para ahli hukum ada yang menyebut tindak pidana dengan istilah *strafbar feit*.⁸³ Sedangkan kata pidana dalam bahasa Belanda adalah *straf*. Kata *straf* dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana⁸⁴.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 170 Ayat (2) angka 3 KUHP dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi di tanah air sebagai ungkapan dari perasaan-perasaan tidak puas terhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah besar orang. Dalam kerusuhan-kerusuhan seperti itu seringkali terdapat banyak orang yang melibatkan diri di dalamnya, tanpa adanya "*unsur schuld*" pada diri mereka masing-masing melainkan hanya karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa, hingga cara berpikir mereka itu sebenarnya sudah tidak bersifat otonom lagi. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa-peristiwa semacam itu dibandingkan dengan ancaman-ancaman pidana dalam Pasal-pasal

⁸³ Adami Chazawi, Prija Djatmika dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers, Penyeragan Terhadap Kepentingan Hukum Yang dilindungi Dengan Mepublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal.11

⁸⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pernada Media Group, 2006, hal 25.

KUHP lainnya terhadap pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sejenis.⁸⁵

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP itu juga dapat dipandang sebagai salah satu “ketentuan pidana yang bersifat khusus” dari ketentuan pidana yang bersifat umum seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, hingga apabila dalam kerusuhan seperti yang dimaksudkan di atas, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang itu ternyata telah menyebabkan meninggalnya seseorang, maka orang tersebut harus dituntut menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) angka 3 KUHP dan bukan menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal mana adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

“Jika bagi suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu terdapat suatu ketentuan yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang diberlakukan”.⁸⁶

b. Delict Pers atau Tindak Pidana Pers.

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum berbeda beda Simon menyatakan bahwa *strafbarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab Van Hamel menyatakan bahwa *strafbarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

Dalam bagian ini, beberapa kasus yang berhubungan dengan penggunaan delik pers dalam KUHP akan disajikan. Bagian ini dipergunakan untuk melihat pola pendekatan yang dipakai oleh Jaksa

⁸⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hal.295-296.

⁸⁶ Ibid, hal.58

Penuntut Umum, dalam surat dakwaan dan tuntutan, Majelis Hakim dan putusannya tentang penggunaan delik pers yang menimpa jurnalis serta media di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang pernah diberlakukan sebagai ketentuan tindak pidana pers, tindak pidana membocorkan rahasia negara berdasarkan Pasal 113 KUHP pernah digunakan oleh Laksus Pangkoptibda dengan SK No. Kep. 001/PK/I/1973 Tanggal 2 Januari 1973 untuk mencabut surat ijin media cetak harian Sinar Harapan. Tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan penghinaan terhadap pemerintah tersangkut Pasal 155 jo Pasal 107 & Pasal 208 KUHP pernah digunakan pemerintah untuk mencabut surat ijin terbit harian Nusantara, Abadi, Indonesia Raya, Kami, Jakarta Times, dan Pedoman. Dalam perkembangannya, media tersebut dilarang publikasi.

c. Penerapan Undang-undang Pers sebagai *lex specialis*

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagi tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan UU Pers sebagai *lex specialis*. Pendapat Mahkamah Agung tentang penerapan UU Pers sebagai *lex specialis* dari ketentuan undang-undang yang lain menarik untuk dikaji. Pendapat Mahkamah Agung ini menarik untuk dicermati, bagaimana Mahkamah Agung memandang dan menerapkan konsistensi putusannya terhadap berbagai kasus baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh jurnalis dan media.

Dalam penggunaan hak jawab, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila penggunaan hak jawab tersebut tidak digunakan, maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi reporting yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita sehingga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif .

- d. Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan dalam Undang-undang Pers dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam UU pers termuat dalam pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40/1999 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, & menyampaikan gagasan dan informasi, terkena sanksi ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Esensi UU No. 40/1999 hanya memberikan perlindungan hukum berupa hak tolak, padahal masih banyak hal lain yang layak diberikan. Di antaranya hak untuk tidak bisa dituntut berdasarkan hukum pidana dalam menjalankan profesinya demi kepentingan umum maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan dirinya.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap rumah tangga, penjelasannya sebagai berikut: Pihak pihak yang terlibat langsung dalam rangka perlindungan hukum korban KDRT adalah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan biro-biro hukum. Banyak korban yang tidak mau melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya pada pihak berwajib seperti polisi karena dirasa kurang mendapatkan perhatian bila melaporkan pada aparat berwajib tersebut, Korban lebih nyaman melaporkan dan meminta perlindungan pada LSM yang dalam ini seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), biro hukum dan lain lain.

- e. Kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap wartawan dalam Undang-undang Pers di masa yang akan datang.

Di Indonesia, pers dapat dipidana selain di perdata, dapat dikenakan delik formil maupun materiil. Selain itu jika terjadi persoalan di pengadilan, beban pembuktian ada pada pers, bukan

pada pihak pengadu seperti di negara maju. Adrian Waworuntu pernah mengadukan majalah Tempo melakukan pencemaran nama baik, Harimurti sempat menanyakan siapa komandan jaga polisi pada hari laporan ini dibuat, karena Adrian Waworuntu statusnya pada waktu itu adalah adalah tahanan di kepolisian untuk pembobolan Bank BNI, tapi aneh bisa keluar dan bikin pengaduan ke polisi? Siapa komandan jaganya yang memberi ijin? Hasilnya diketahui bahwa komandannya adalah Jenderal Bintang Tiga waktu itu dan Harimurti membuktikan ternyata petugas atau komadan polisi yang berjaga waktu itu menerima suap. Harimurti mengatakan kebenaran tidak bisa dijadikan pembelaan walaupun yang ditulis itu benar, kalau dianggap ditulis secara menghina tetap dianggap pelanggaran hukum. Di negara maju beban pembuktian itu dikenakan kepada si pengadu.

Kontrol terhadap produk pers juga sudah diatur oleh UU Pers, tidak boleh membuat iklan yang merendahkan martabat agama dan sebagainya. Harus berkewajiban menghormati norma susila, wajib melayani hak jawab dan koreksi. Kalau ada pers yang melanggar bisa dipidana denda maksimum 500 juta. Kalau pers kita mau bebas harusnya UU Pers dinyatakan *Lex Specialis*, atau dekriminalisasi pers melalui Pasal 50 UU KUHP diakui. Perlu juga tambahan UU Kebebasan Informasi, UU Perlindungan Saksi, dan diterapkannya asas *absen nomalis*, dibuktikannya oleh si pengadu niat jahat pers, perlu dewan pers dan ombudsman sebagai lembaga arbitrase dan referensi dan koridor sosial alamiah.

Pers bebas diperlukan untuk memperlancar proses reformasi. Reformasi dalam arti sederhananya adalah perubahan dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Bedanya rezim otoriter dan demokratis adalah soal pengambilan keputusan tentang masa depan bangsa. Dalam rezim otoriter yang menentukan cukup si diktator dan teman-temannya. Negara demokratis keputusan itu diambil bersama.

Masyarakat yang biasa dalam kehidupan diktator tentu mengalami kegamangan ketika tiba-tiba ia punya hak untuk mengambil keputusan tersebut.

Hukum pidana menurut Van Hattum adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.

Formulasi pemidanaan di Indonesia yang meminimalisasikan bentuk pemidanaan yang tidak hanya sekedar memberikan efek jera dan memberikan rasa penderitaan bagi terpidana, maka sebagai konsekuensi lainnya adalah dengan menyiapkan macam-macam bentuk pemidanaan lain selain penjara. Bentuk pemidanaan tersebut lebih bersifat ekonomis yang dinilai akan lebih menjaga martabat dan kebebasan hak individu terpidana.

Melalui pidana perampasan harta kekayaan atau perbendaharaan lain milik terpidana (seperti ganti rugi atau denda) dalam jumlah yang besar, diharapkan mampu memberikan ancaman bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana seperti korupsi atau tindak pidana lainnya yang sifatnya dapat dinilai secara kuantitas nilai ekonominya, tanpa berdampak pada pengekangan atau pengurangan kebebasan dan hak individual terpidana. Pilihan pemidanaan ini pun dapat dinilai menguntungkan negara karena menekan biaya untuk membangun Lapas dan meminimalisasi pengeluaran belanja negara untuk biaya operasional Lapas.

Dengan demikian, Undang-undang pers kedepan harus benar-benar melindungi wartawan saat menjalankan tugas profesinya.

Wartawan profesional saat menjalankan profesi tidak bertentangan dengan stándar profesi dan tidak melanggar hukum, maka wartawan itu harus memperoleh kekebalan hukum. Ia tidak bisa digugat, karena ia menjalani profesi itu. Kekebalan hukum itu, ia tidak bisa diajukan ke pengadilan pidana, jika ia mentaati kaidah profesi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum terhadap wartawan dari tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik sangat penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada rumusan yang tepat dan benar tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan.
- b. Saat ini formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan terhadap wartawan dalam Undang-undang Pers belum lengkap harus dilengkapi pasal perpasal sehingga bisa memenuhi sebagai *lex specialis*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adami Chazawi, Prija Djatmika dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers, Penyeragan Terhadap Kepentingan Hukum Yang dilindungi Dengan Mepublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Atmahkusumah, *Menegakan Etika Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *et all, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pernada Media Group, 2006.
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Harsono, *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*, Jakarta, Pustaka, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Jakarta Timur, 2008.
- Siregar, R.H. dan Ignatius Haryanto, *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika*, Dewan Pers Yayasan Tifa, Jakarta, 2006.
- Soehoet, Ali Moechtar Hoeta, *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2002.
- Teguh Prasetyo, *et all, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Tim PWI Pusat, *Buku Saku Wartawan*, PWI, Jakarta 2013

B. Perauturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)